PERJANJIAN

ANTARA

PT PGN LNG INDONESIA

DENGAN

PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN TENTANG

JASA KONSULTAN PENYUSUNAN DOKUMEN ACUAN KERJA OPERASI KELAUTAN

Nomor PGN LNG: 0043010.PER/KEU-PLI/17

Nomor SPRINT: SPK-2017-10-DKO-265.1

Perjanjian Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Acuan Kerja Operasi Kelautan ("Perjanjian") ini dibuat di Jakarta pada tanggal Tiga puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas (30-10-2017) ("Tanggal Efektif") oleh dan antara:

- PT PGN LNG INDONESIA, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum ١. Republik Indonesia, beralamat di Gedung Graha PGAS Lantai 2, Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140, Indonesia, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PGN LNG Indonesia No. 339 tanggal 26 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusannya No. AHU-36615.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012 sebagaimana terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PGN LNG Indonesia No. 5 tanggal 8 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusannya No. AHU-0002316.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 4 Februari 2016. yang dalam hal ini diwakili oleh Eri Surya Kelana dalam kapasitasnya selaku Direktur Keuangan dan Administrasi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PGN LNG Indonesia No. 39 tanggal 12 April 2017 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0135035 tanggal 10 Mei 2017, perseroan terbatas tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai "PGN LNG"; dan
- II. PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Graha Sucofindo Lantai 12, Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34, Jakarta 12780, Indonesia, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan No. 9 tanggal 9 Januari 1997 yang dibuat dihadapan Agus Hashim Ahmad S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusannya No. C2-14.097 HT.01.01 TH98, sebagaimana terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 13 April 2017 yang dibuat dihadapan Indah Prastiti Extensia S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia melalui keputusannya No. AHU-AH.01.03-0128018 tanggal 18 April 2017 yang dalam hal ini diwakili oleh Diana Susianti Moro dalam kapasitasnya selaku Direktur, , perseroan terbatas tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai "SPRINT".

Halaman 1 dari 10

	SI	PRINT	
Į,		×	



PGN LNG dan SPRINT untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "**Pihak**", dan secara bersama-sama dapat disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PGN LNG adalah perusahaan yang bergerak di bidang *Liquified Natural Gas*, *Floating Storage and Regasification Unit* dan fasilitas-fasilitas terkait lainnya yang terletak di Labuhan Maringgai, Provinsi Lampung, Indonesia yang berfungsi untuk melakukan proses regasifikasi LNG menjadi gas;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya PGN LNG memerlukan dokumen acuan kerja untuk kegiatan operasi kelautan;
- c. Bahwa berdasarkan:
 - i. Surat PGN LNG No. 0032509.S/LOG-PLI/17 tanggal 25 September 2017 perihal Permintaan Penawaran Harga untuk Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Acuan Kerja Operasi Kelautan;
 - ii. Surat SPRINT No. SKL-2017-10-DKO-233 tanggal 4 Oktober 2017 perihal Penawaran Harga untuk Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Acuan Kerja Operasi Kelautan;
 - iii. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. 0011010.BA/LOG-PLI/17 tanggal 10 Oktober 2017 ("BAKN"); dan
 - iv. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 0012710.S/KEU-PLI/17 tanggal 27 Oktober 2017;

maka SPRINT ditunjuk oleh PGN LNG untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan PGN LNG sebagaimana tersebut di atas yaitu sebagai konsultan penyusunan dokumen acuan kerja operasi kelautan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dibuat sebagai landasan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing Pihak dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konsultan penyusunan dokumen acuan kerja operasi kelautan oleh SPRINT kepada PGN LNG sesuai Perjanjian ini.


Pasal 2 RUANG LINGKUP JASA

- 1. Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh SPRINT adalah melaksanakan pekerjaan konsultan penyusunan dokumen acuan kerja operasi kelautan sesuai kerangka acuan kerja pada Lampiran Perjanjian ini ("Jasa").
- 2. Dalam melaksanakan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, SPRINT menjamin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyelesaiannya sesuai dengan standar kinerja tertinggi, integritas profesional, independen, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, patuh terhadap kode etik dan standar profesional yang diakui serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Halaman 2 dari 10

Ja ys	



KETENTUAN UMUM PERSONIL

- 1. SPRINT wajib menyediakan personil sekurang-kurangnya dengan jumlah dan kualifikasi sesuai ketentuan dalam kerangka acuan kerja pada Lampiran 1 Perjanjian ini.
- 2. Apabila personil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat melaksanakan Jasa, maka SPRINT tanpa menambah besaran Biaya Pelaksanaan Jasa, harus menyediakan personil pengganti yang memiliki kualifikasi sama atau lebih tinggi dari personil tersebut dan harus mendapat persetujuan PGN LNG terlebih dahulu.

Pasal 4 HASIL PELAKSANAAN JASA

- 1. Hasil pelaksanaan Jasa yang harus diserahkan SPRINT kepada PGN LNG adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen Laporan hasil observasi, rencana kerja atau kajian awal dan analisis kebutuhan ("**Kajian Awal**");
 - b. Draf dokumen acuan kerja ("Draf DAK");
 - c. Dokumen Acuan Kerja ("DAK").

Kajian Awal, Draf DAK dan DAK untuk selanjutnya disebut "Hasil Pelaksanaan Jasa"


- 2. SPRINT untuk menyerahkan Hasil Pelaksanaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini sebanyak 1 (satu) asli, 1 (satu) salinan dan 1 (satu) softcopy dalam bentuk CD/DVD.
- 3. Hasil Pelaksanaan Jasa harus diserahkan sesuai jangka waktu sebagai berikut:
 - a. Kajian Awal diserahkan selambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak surat perintah mulai kerja ("**SPMK**") diterbitkan oleh PGN LNG;
 - b. Draf DAK diserahkan selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak SPMK diterbitkan oleh PGN LNG:
 - c. DAK diserahkan selambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak SPMK diterbitkan oleh PGN LNG.

Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN JASA DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Jangka waktu pelaksanaan Jasa adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak SPMK diterbitkan oleh PGN LNG.
- 2. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Efektif.
- 3. Jangka waktu pelaksanaan Jasa dan jangka waktu Perjanjian dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak, yang akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu amendemen terhadap Perjanjian ini.
- 4. Berakhirnya Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang belum terselesaikan berdasarkan Perjanjian ini.

Halaman 3 dari 10


	SPRINT	-
Į	×	




Pasal 6 BIAYA PELAKSANAAN JASA DAN PEMBAYARAN

- 1. Perjanjian ini bersifat lumpsum dengan biaya pelaksanaan Jasa adalah sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) termasuk PPN dan seluruh pajak-pajak dengan rincian biaya pelaksanaan Jasa sesuai Lampiran 2 Perjanjian ini ("Biaya Pelaksanaan Jasa").
- 2. Biaya Pelaksanaan Jasa akan dibayarkan oleh PGN LNG kepada SPRINT dalams 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap 1: sebesar 20% dari Biaya Pelaksanaan Jasa yaitu sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) diberikan setelah Laporan Kajian Awal diterima dengan baik oleh PGN LNG dibuktikan dengan suatu berita acara serah terima ("BAST").
 - b. Tahap 2: sebesar 30% dari Biaya Pelaksanaan Jasa yaitu sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) diberikan setelah Laporan peta proses bisnis dibuktikan dengan suatu BAST.
 - c. Tahap 3: sebesar 50% dari Biaya Pelaksanaan Jasa yaitu sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diberikan setelah DAK diterima dan disetujui oleh PGN LNG, serta validasi hasil monitoring atas DAK dibuktikan dengan suatu BAST.
- 3. Biaya Pelaksanaan Jasa akan dibayarkan oleh PGN LNG kepada SPRINT dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen tagihan diterima dengan lengkap dan benar oleh PGN LNG.
- 4. Pembayaran atas Biaya Pelaksanaan Jasa oleh PGN LNG terhadap dokumen tagihan yang diajukan oleh SPRINT hanya akan dilakukan jika SPRINT telah melengkapi dokumen tagihan sebagai berikut:
 - a. Salinan Perjanjian ini;
 - b. Asli kwitansi bermeterai;
 - c. Asli invoice:
 - d. E-Faktur: dan
 - e. Salinan BAST sesuai tahapan.
- 5. PGN LNG tidak akan melakukan pembayaran atas biaya *out-of-pocket expenses* atau biaya-biaya lainnya selain Biaya Pelaksanaan Jasa.
- 6. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sesuai Pasal 11 Perjanjian ini, imbalan SPRINT dihitung berdasarkan penilaian kemajuan pelaksanaan Jasa dan biaya yang telah dikeluarkan SPRINT sampai dengan tanggal efektif pemutusan Perjanjian. Dalam hal adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh PGN LNG, maka SPRINT wajib melakukan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut kepada PGN LNG. Jika terdapat kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh PGN LNG, maka PGN LNG wajib membayarkan kekurangan pembayaran tersebut kepada SPRINT. Kelebihan atau kekurangan dimaksud (apabila ada), akan dibayarkan oleh Pihak yang menerima kelebihan atau Pihak yang kurang bayar kepada Pihak lainnya selambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kelebihan atau kekurangan pembayaran yang telah terklarifikasi.
- 7. Untuk kepentingan pembayaran, termasuk pengembalian kelebihan pembayaran kepada PGN LNG maupun penerimaan atas kekurangan pembayaran kepada SPRINT

Halaman 4 dari 10





sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dilakukan melalui rekening bank Para Pihak sebagai berikut:

PT PGN LNG Indonesia

Nama Bank : PT Bank Mandiri Persero (Tbk)

No. Rekening : 1150007717715

Pemilik Rekening : PT PGN LNG Indonesia

PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

Nama Bank : PT Bank Negara Indonesia

Cabang Tebet Capem Sucofindo

No. Rekening : 0017369898

Pemilik Rekening : PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan

8. Ketentuan mengenai perpajakan adalah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.


Pasal 7 PEMBEBASAN


- 1. SPRINT membebaskan PGN LNG dari segala kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh PGN LNG yang timbul akibat kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh SPRINT dalam melaksanakan Perjanjian ini.
- 2. SPRINT membebaskan PGN LNG dari segala klaim, gugatan dan/atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun yang ditujukan kepada PGN LNG oleh pihak ketiga yang timbul akibat kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh SPRINT dalam melaksanakan Perjanjian ini.

Pasal 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1. Dalam Perjanjian ini, setiap Pihak harus tetap menjadi pemilik tunggal dari setiap properti dan hak intelektual di dalamnya yang ada sebelum tanggal Perjanjian ini dan, kecuali apabila diatur secara eksplisit dalam Perjanjian ini, tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang menyiratkan pemindahan atau pemberian hak atas kekayaan intelektual tersebut.
- 2. Sejauh diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan Jasa, SPRINT memberikan kepada PGN LNG hak non-eksklusif bebas royalti untuk menggunakan hak kekayaan intelektual yang relevan berikut afiliasinya dalam rangka pelaksanaan Jasa, persiapan dan pemberian hasil pelaksanaan Jasa yang diatur dalam Perjanjian ini.
- 3. Apabila terdapat hak kekayaan intelektual di dalam proses dan hasil laporan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 8 ayat 2 Perjanjian ini, maka akan dilampirkan surat pernyataan dari Para Pihak yang menyatakan bahwa perihal tersebut hanya dapat digunakan di lingkungan PGN LNG semata dan tidak dapat diperbanyak dan/atau digunakan di luar PGN LNG atas persetujuan tertulis dari SPRINT.
- 4. Dalam hal PGN LNG memberikan baik seluruh maupun sebagian hasil pelaksanaan Jasa kepada pihak ketiga, maka PGN LNG akan memberikan hasil pelaksanaan Jasa tersebut tanpa mengubah isi, konteks atau bahasa asli dari hasil pelaksanaan Jasa tersebut.

Halaman 5 dari 10





Pasal 9 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pada saat menandatangani Perjanjian ini dan selama berlakunya Perjanjian ini Pihak tersebut:

- a. adalah suatu perseroan terbatas yang berdiri secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan tidak pailit;
- b. tidak dalam proses kepailitan atau likuidasi;
- c. memiliki kekuatan dan kapasitas hukum yang penuh serta telah memperoleh persetujuan secara korporasi dalam melaksanakan Perjanjian ini;
- d. menyatakan bahwa setiap kegiatan atau pelaksanaan atas hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyatakan bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini, Pihak tersebut bertindak dalam kapasitasnya sebagai perseroan atau persekutuan perdata itu sendiri (sesuai konteksnya) dan tidak dalam kapasitas wakil dari pihak lain;
- f. menyatakan bahwa Pihak tersebut tidak berhak dibebaskan dari kewajibankewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dalam hal Pihak tersebut memberikan informasi yang salah atau tidak sesuai secara disengaja.

Pasal 10 DENDA KETERLAMBATAN


Besarnya denda kepada SPRINT atas keterlambatan pelaksanaan Jasa atau penyerahan Hasil Pelaksanaan Jasa kepada PGN LNG sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian ini adalah 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) dari Biaya Pelaksanaan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 5 % (lima persen) dari Biaya Pelaksanaan Jasa, selama keterlambatan disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian SPRINT melalui surat pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambatnya 3 (tiga) hari kalender apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pihak lainnya dalam proses kepailitan atau likuidasi:
 - b. Peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 Perjanjian ini;
 - c. Terdapat perubahan peraturan atau ketentuan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mengakibatkan salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

Halaman 6 dari 10

SPRINT





- d. Izin operasional salah satu/Para Pihak dicabut, dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh instansi yang berwenang yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja dari salah satu/Para Pihak dimaksud:
- e. Apabila salah satu Pihak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku berdasarkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dimana pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 20 (dua puluh) hari kalender setelah ada teguran tertulis dari Pihak lainnya;
- f. Apabila pelaksanaan Jasa berdasarkan Perjanjian ini dapat menciptakan konflik atau masalah independen berdasarkan praktek profesional atau peraturan yang berlaku.
- 2. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 12 KERAHASIAAN

- 1. Setiap atau seluruh informasi, data dan dokumen yang diberikan, dipertukarkan atau didapatkan oleh SPRINT dari PGN LNG, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sebelum, pada saat yang sama atau setelah Tanggal Efektif (termasuk data dan informasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Jasa) dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk lisan, tertulis, grafik, atau file elektronik dan setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait dengan pelaksanaan Jasa berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia (untuk selanjutnya disebut "Informasi Rahasia"). Oleh karenanya, SPRINT dan/atau wakilnya wajib menjaga Informasi Rahasia yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan Perjanjian ini.
- 2. Tidak ada kewajiban untuk merahasiakan atau membatasi penggunaan atau pengungkapan informasi-informasi, apabila:
 - a. Informasi dimaksud telah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa tindakan dari/atau keterlibatan salah satu Pihak dan tanpa melanggar ketentuan dalam Pasal ini;
 - Informasi yang dimaksud tidak bersifat rahasia dari suatu sumber selain PGN LNG dan SPRINT meyakini bahwa sumber tersebut tidak dilarang mengungkapkan informasi tersebut kepada SPRINT berdasarkan kewajibannya kepada PGN LNG;
 - Informasi tersebut telah diketahui oleh SPRINT sebelum informasi tersebut diterima dari PGN LNG tanpa adanya kewajiban kerahasiaan yang berkaitan dengannya.
- 3. SPRINT dapat memberikan Informasi Rahasia tanpa persetujuan PGN LNG, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada PGN LNG apabila Informasi Rahasia terpaksa diungkapkan berdasarkan putusan pengadilan atau Pemerintah, aturan-aturan atau regulasi yang berwenang atau pasar modal atau perintah dari pengadilan, lembaga arbitrase atau ketentuan hukum yang berlaku.
- 4. Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal ini berlaku sampai dengan jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini, atau apabila Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tunduk pada suatu ketentuan kewajiban kerahasiaan tertentu yang jangka waktu kerahasiaannya melebihi jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka

Halaman 7 dari 10






berakhirnya kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud.


- 5. SPRINT tidak dapat menyalin atau merekam dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruh dokumen atau data kecuali diperlukan untuk pelaksanaan kajian atau analisa sehubungan dengan pelaksanaan Jasa. Segera setelah pelaksanaan kajian atau analisa tersebut selesai dilakukan oleh SPRINT, SPRINT harus mengembalikan seluruh dokumen atau data atau menghancurkan dokumen atau data, dengan catatan SPRINT berhak menyimpan satu salinan dokumen atau data terkait Perjanjian ini sebagai bukti pelaksanaan Jasa dan SPRINT tetap wajib untuk menjaga kerahasiaan dokumen atau data tersebut.
- 6. Pada saat berakhirnya Perjanjian ini, maka PGN LNG dapat mengajukan permintaan kepada SPRINT untuk mengembalikan Informasi Rahasia yang telah diberikan oleh PGN LNG kepada SPRINT, kecuali untuk Informasi Rahasia yang disampaikan secara lisan dan 1 (satu) salinan dokumen sebagai bukti pelaksanan Jasa, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah PGN LNG menyampaikan pemberitahuan permintaan pengembalian Informasi Rahasia kepada SPRINT.
- 7. Dalam proses pelaksanaan Jasa, SPRINT memerlukan informasi, pengarahan dan kerja sama untuk menggunakan data yang diberikan kepada SPRINT dengan memperhatikan factor akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu.

Pasal 13 KEADAAN KAHAR

- 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Perjanjian ini, dalam hal salah satu Pihak tidak dapat memenuhi kewajiban dengan tepat yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan kejadian tersebut sangat merugikan jalannya atau kelanjutan Perjanjian ini, maka Pihak tersebut tidak bertanggung jawab kepada Pihak lain atas kerugian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, dengan ketentuan Pihak tersebut memberitahukan secara tertulis perihal adanya Keadaan Kahar itu kepada Pihak lainnya selambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- 2. Keadaan Kahar berarti suatu keadaan yang berada di luar kesalahan atau kekuasaan salah satu Pihak dalam Perjanjian ini yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian ini yang prinsip dasarnya diatur dalam Perjanjian ini, kejadian mana telah termasuk akan tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian diluar kekuasaan manusia untuk mencegahnya antara lain, kebakaran, banjir, gempa bumi, topan, tindakan perampasan oleh negara, perang, kerusuhan, pemberontakan, wabah penyakit, pemogokan buruh, perubahan peraturan pemerintah dan sabotase serta lain-lain bencana alam.
- 3. Apabila akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar yang terjadi membutuhkan waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender lamanya dihitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini untuk memulihkan semuanya agar dapat beroperasi kembali, maka salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis selambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- 4. Namun apabila ada kewajiban-kewajiban yang telah ada dan/atau telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar, maka masing-masing dari Para Pihak tetap bertanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya tersebut.

Halaman 8 dari 10





Pasal 14 PILIHAN HUKUM

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan Para Pihak secara musyawarah.
- 2. Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka Para Pihak dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") berdasarkan ketentuan/prosedur BANI. Arbitrase akan dilaksanakan oleh suatu majelis arbitrase yang beranggotakan 3 (tiga) orang arbiter. Tempat pelaksanaan arbitrase adalah di Jakarta.
- 3. Selama proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, Para Pihak tetap berkewajiban untuk tetap melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sampai adanya suatu penyelesaian.

Pasal 16 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus secara tertulis dan disampaikan kepada Para Pihak dengan detil sebagai berikut:

Jika PGN LNG:

PT PGN LNG Indonesia

Alamat : Gedung Graha PGAS Lantai 2

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140. Indonesia

Telepon : +6221 2907 3266 Faksimile : +6221 2907 1133 UP : Kepala Divisi Operasi

Kepala Departemen Operasi Kelautan

Jika SPRINT:

PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

Alamat : Graha Sucofindo lantai 12

Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34

Jakarta 12780


Telepon : +621 7983666 Faksimile : +622 7986883

UP : Direktur

2. Segala perubahan mengenai detil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dapat disampaikan oleh Pihak yang mengalami perubahan detil tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis.

Halaman 9 dari 10





Pasal 17 LAIN-LAIN

- 1. Para Pihak tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga, kecuali ditentukan lain berdasarkan Perjanjian ini dan/atau atas persetujuan Pihak lainnya dalam suatu amendemen terhadap Perjanjian ini.
- 2 Apabila terdapat hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam amendemen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan ditandatangani oleh Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini berdasarkan hukum atau 3. peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi tidak sah/tidak berlaku/tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan, namun ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi setiap ketentuan lain dari Perjanjian ini dimana ketentuan lainnya tersebut akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat.
- 4. Ketentuan-ketentuan Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penunjukan salah satu Pihak sebagai agen atau perwakilan dari Pihak lainnya. Perjanjian ini juga tidak dapat diartikan menjadi suatu pengikatan kemitraan dalam bentuk apapun selain yang telah disebutkan dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari Para Pihak pada Tanggal Efektif.

PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL **KONSULTAN**

> Diana Susianti Moro Direktur

PT PGN LNG INDONESIA

Direktur Keuangan dan Administrasi

Halaman 10 dari 10

SPRINT

PGN LNG	
	hχ
	1

LAMPIRAN PERJANJIAN JASA KONSULTAN PENYUSUNAN DOKUMEN ACUAN KERJA OPERASI KELAUTAN




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN JASA KONSULTAN PENYUSUNAN DOKUMEN ACUAN KERJA OPERASI KELAUTAN

JAKARTA, 06 SEPTEMBER 2017

			· ·	A	CH
0	06 September 2017	Issued for Bid	TFD	S MS	NOF
Rev	Date	Description	Prepared	Checked	Aprroved





Page 1 of 9

1. LATAR BELAKANG

PT PGN LNG Indonesia ("**Perusahaan**") merupakan salah satu anak perusahaan PT PGN (Persero) Tbk yang bergerak dibidang LNG. Bisnis utama dari PT PGN LNG Indonesia yaitu mengembangkan bisnis LNG meliputi Natural Gas (NG) Liquefaction, transportasi LNG, penyimpanan LNG, regasifikasi dan distribusi LNG.

Untuk menjadi Perusahaan Kelas Dunia (World Class), maka Perusahaan berkomitmen memberikan nilai tambah kepada stakeholder,

Salah satu faktor sukses adalah bagaimana PGN bisa menjalankan Operasi Kelautan yang handal dan aman sesuai dengan standar industri dan peraturan yang berlaku.

Sejak Juli 2014, PGN LNG telah mengoperasikan Terminal LNG Floating Storage dan Regasification Unit (FSRU) dengan fasilitas kapal FSRU, Tower Yoke Mooring System dan armada pendukung untuk lepas sandar kapal menggunakan sistem Ship To Ship (STS).


2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud dari pengadaan ini adalah untuk mendapatkan penyediaan jasa Pembuatan Dokumen Acuan Kerja Bidang Operasi ("Konsultan") yang akan digunakan sebagai standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan operasi kelautan dan yang berkaitan dengan proses bisnis lainnya yang berlaku di PGN LNG Indonesia dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta Industri standar yang berlaku baik nasional maupun internasional.

b. Tujuan dari pengadaan ini adalah:

- Review dan penyempurnaan DAK yang ada saat ini disesuaikan dengan kondisi operasi saat ini, proses bisnis, pedoman kebijakan dan regulasi yang berlaku
- Penyusunan DAK baru yang akan melengkapi DAK lama disesuaikan dengan kondisi operasi saat ini, proses bisnis, pedoman kebijakan dan regulasi yang berlaku
- Panduan pelaksanaan tugas Operasi Kelautan dalam berbagai situasi dan kondisi.
- Menjamin konsistensi pelaksanaan kegiatan operasi kelautan baik dari sisi waktu, mutu dan kesesuain.
- Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pelaksana operasi dalam melaksanakan tugas.
- Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari karyawan.

Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh;
Tengku Faisal	Capt Simson Sembiring	Nofrizal
f	A	CH





Page 2 of 9

3. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pengguna Jasa adalah Divisi Operasi

4. SUMBER PENDANAAN Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran, RKAP Tahun 2017, PGN LNG.


5. LINGKUP
PEKERJAAN, LOKASI
PEKERJAAN, DATA
DAN FASILITAS
PENUNJANG

1. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan Konsultan secara umum adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada :

- a) Melakukan review terhadap DAK Operasi yang ada disesuaikan dengan kondisi operasi Terminal LNG FSRU Lampung saat ini,serta proses bisnis, pedoman, kebijakan, regulasi yang berlaku, dan Industri Best Practice.
- b) Melakukan tinjauan lapangan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan menyeluruh Operasi Kelautan di Terminal LNG FSRU Lampung dan penilaian kesesuaian apabila diperlukan.
- c) Menyusunan Dokumen Acuan Kerja (DAK) sesuai Pedoman Sistem Dokumentasi yang berlaku di PGN LNG.
- d) Pembuatan DAK yang baru mengacu pada standar dan ketentuan berlaku baik nasional, internasional,maupun Indusrtri Best Practice.
- e) Melakukan workshop untuk semua DAK yang akan direview maupun DAK baru yang dihadiri oleh semua pihak terkait termasuk regulator dan praktisi dibidangnya yang disepakati oleh perusahaan.
- f) Mempresentasikan hasil kerjanya kepada semua pihak terkait dalam hal ini namun tidak terbatas pada Manajemen Perusahaan dan Pihak Regulasi atau pihak ketiga lainnya bila diperlukan.
- g) DAK harus mencakup monitoring dan evaluasi serta pengembangan dimasa depan.
- h) DAK memiliki deskripsi dan artikulasi yang sederhana dan jelas sehingga dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara tepat serta memfasilitasi implementasi secara konsisten, efektif dan efisien.

Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh;	
Tengku Faisal	Capt Simson Sembiring	Nofrizal	
· ·		(4	





Page 3 of 9

- i) Penyusunan DAK bagi pengguna jasa harus meliputi siklus sebagai berikut :
 - Persiapan
 - Penilaian kebutuhan DAK
 - Pengembangan DAK
 - Penerapan DAK
 - Monitoring dan evauasi DAK

2. Lokasi Pekerjaan

Proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dilokasi penyedia jasa.

Apabila dibutuhkan pekerjaan dapat dilakukan diwilayah kerja perusahaan dan atau daerah lain sesuai dengan kebutuhan.

3. Data dan Fasilitas Penunjang

a) Penyediaan oleh Perusahaan :


Data dan fasilitas penunjang yang disediakan oleh Perusahaan yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh pihak Penyedia jasa adalah :

- Data:

Yaitu data DAK operasi. Semua data akan dipinjamkan dengan batasan yang ditentukan oleh perusahaan dan dalam bentuk hardcopy. data-data lain yang dibutuhkan akan diberikan dengan seizin Perusahaan.

- Fasilitas Akomodasi dan ruang kerja :
 - Perusahaan dapat mengupayakan ketersediaan tempat untuk diskusi atau mempresentasikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan setiap kali diperlukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari tim Konsultan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya. Namun demikian, Perusahaan tidak menyediakan akomodasi dan ruang kerja khusus bagi Konsultan termasuk sarana transportasi yang diperlukan oleh Konsultan.
- Fasilitas Tinjauan Lapangan (survey)
 Perusahaan menyediakan transportasi berupa crew boat untuk menuju area terminal FSRT Lampung apabila diperlukan menyesuaikan dengan kegiatan operasi.

Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh;	
Tengku Faisal	Capt Simson Sembiring	Nofrizal	
f		M	






Page 4 of 9

b) Penyediaan oleh Konsultan:

- Data dalam bentuk hardcopy dan softcopy
 - Dokumen dan data terkait peraturan perundang undangan Nasional dan Internasional, best practice terkait, yang pada akhir pekerjaan harus diserahkan ke Perusahaan.
 - 2. Data dan analisa apabila dilakukan kunjungan lapangan.
- Perlengkapan dan peralatan kerja yang diperlukan seperti:
 - ▶ PC
 - Personal Komputer
 - ▶ Printer
 - ➢ Alat Tulis Kantor
- Alat transportasi termasuk akomodasi kelokasi area kerja yang diperlukan untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien.
- Konsultan harus sudah memasukkan semua biaya termasuk transportasi dalam melaksanakan survey, sosialisasi, persentasi, kordinasi meeting,dan sudah termasuk lokasi meeting kedalam price proposal.
- Menyediakan tenaga ahli yang kompenten dan berpengalaman dibidangnya baik dari praktisi,akademisi,dan regulasi.
- DAK yang telah tersusun menggunakan Bahasa yang tepat sehingga mudah dipahami dan memberikan kejelasan kepada pelaksana termasuk didalamnya penggunaan dua bahasa atau bahasa asing (Inggris) dengan terjemahan baku oleh penerjemah tersumpah.
- DAK yang dibuat harus memiliki keselarasan dengan DAK lain yang terkait yang mengandung kualitas sesuai baku mutu yang dapat terukur pencapaiannya.
- DAK yang bersifat dinamis, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dalam rangka efektivitas dan efisiensi operasi kelautan serta apabila adanya revisi regulasi terkait dengan operasi kelautan.
- DAK yang harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna sehingga memberikan kepuasan kepada pengguna.

Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh;	
Tengku Faisal	Capt Simson Sembiring	Nofrizal	
· ·	1	CH	





Page **5** of 9

- DAK yang harus memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku baik nasional maupun internasional.
- Segala hal yang terkait dengan administrasi maupun perizinan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif;
- Segala hal yang terkait pelaporan dan presentasi kemajuan pekerjaan maupun hasil pelaksanaan pekerjaan maupun penyiapannya.
- Menyediakan forum alih pengetahuan pada Perusahaan dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi terkait hasil pekerjaan.

6. METODOLOGI

Metodologi pelaksanaan pekerjaan adalah:

Persiapan:


Kegiatan persiapan merupakan bagian dari ruang lingkup konsultan yang harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada :

- Konsultan harus menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan dan harus mempresentasikan kepada Perusahaan selambat lambatnya 7 hari kerja setelah surat perintah mulai kerja diberikan.
- b. Rencana pelaksanaan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan harus memuat antara lain :
 - Rencana kerja
 - Jadwal kerja
 - Waktu yang dibutuhkan
 - Waktu pelaksanaan
 - Total kebutuhan waktu yang diperlukan
 - Person Incharge
 - Target

Pelaksanaan Pekerjaan

- Mereview DAK yang ada berdasarkan kebutuhan dan business process yang ada
- b. Observasi Lapangan, konsultasi dan koordinasi dengan Tim Operation dalam pembuatan draft DAK
- c. Melakukan review terhadap draft DAK yang telah dibuat dengan tanggapan dari perusahaan dengan metode koresponden, validasi teknis dan jadwal review yang telah di sepakati.
- d. Membuat dokument final dan menyiapkan materi laporan dan presentasi akhir pekerjaan kepada Manajemen Perusahaan.

Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh;	
Tengku Faisal	Capt Simson Sembiring	Nofrizal	
ß	1	CF	





Page 6 of 9

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah maksimum 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan. Namun demikian setiap pekerjaan memiliki jangka waktu tersendiri sesuai dengan poin nomor 10. Seluruh pekerjaan harus diselesaikan sebelum jangka waktu pelaksanaan masing-masing tersebut berakhir.

8. PERSYARATAN PENYEDIA JASA

- a. Konsultan adalah berbadan usaha yang memiliki sumberdaya yang cukup dan kompeten untuk melakukan perkerjaan secara efektif, efisien, patuh dan memenuhi aturan dan kebijakan HSSE perusahaan serta wajib memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.
- b. Konsultan memiliki pengalaman minimal 2 kali pada 2 tahun terakhir dalam menyelesaikan pekerjaan dalam bidang penyusunan dokumen acuan kerja bidang operasi.
- c. Konsultan telah memiliki sertifikasi ISO 9001


9. TENAGA AHLI

- a. Personil dari Penyedia jasa yang didedikasikan selama periode kontrak pekerjaan harus tersedia dan disetujui oleh Perusahaan, termasuk apabila terdapat perubahan/ penggantian dari anggota tim Penyedia jasa selama masa pelaksanaan pekerjaan.
- b. Persyaratan kualifikasi tenaga ahli yang harus dipenuhi dan dibuktikan dengan Dokumen Sertifikat, Rekomendasi atau sejenis untuk melaksanakan pekerjaan Penyedia jasa ini adalah :

a) Ketua Tim:

- Jumlah 1 (satu) orang;
- Pendidikan minimun S1 Teknik atau yang setara.
- Memiliki Sertifikat ISO 9001 Awerness.
- Pengalaman minimal 10 Tahun dalam bidang Operasi Terminal Migas lepas pantai atau yang sejenis.
- Pengalaman minimal 2 kali sebagai ketua tim untuk pekerjaan konsultasi yang sejenis .
- Mampu dan yang harus memahami pekerjaan operasi Terminal Migas lepas pantai dengan standar HSSE dan kebijakan operasional secara Naional dan Internasional.
- Mampu dan memahami proses pembuatan dokumentasi proses dan prosedur berdasarkan ISO 9001.

Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh;
Tengku Faisal	Capt Simson Sembiring	Nofrizal
b	1	(Y



Page 7 of 9

b) Anggota Team

- Jumlah 2 (dua) orang;
- Pendidikan diutamakan S1 atau setara dibidang Tehnik atau sejenis dengan pengalaman 5 tahun.
- Berpengalaman dan memahami standar nasional dan internasional konsultasi dibidang sejenis.

c) Ahli Bahasa


- Jumlah 1 (satu) orang;
- Pendidikan diutamakan S1 atau setara S1.
- Berpengalaman 5 Tahun sebagai Ahli Bahasa.
- Memahami Peraturan dan Perundangan yang berlaku dalam bidang Dokumentasi dan Litelratur.

Penyedia jasa harus menyampaikan CV masing-masing personil yang akan terlibat dalam pekerjaan ini.

10. KELUARAN

- 1. Konsultan harus menyerahkan keluaran hasil pelaksanaan pekerjaan berupa :
 - a) Dokumen Laporan hasil Observasi dan Rencana Kerja Meliputi Jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, penugasan tim ahli.
 - Dokumen diterima selambat lambatnya 3 hari kalender setelah SPMK diterbitkan.
 - b) Draf Dokumen Acuan kerja
 Dokumen diterima selambat-lambatnya 30 hari Kalender SPMK diterbitkan.
 - c) Dokumen Acuan kerja Dokumen harus sudah selesai dan mendapatkan persetujuan tim penilai selambat-lambatnya 45 hari kalender.
- 2. Penilaian kemajuan pekerjaan penyelesaian dan penyampaian dokumen terdiri dari :
 - a) Tahap Satu; Dokumen Laporan hasi observasi (Bobot 50%).
 - b) Tahap Dua; Draf Acuan Kerja (Bobot 40%)
 - c) Tahap Ketiga; Dokumen Acuan Kera (Bobot 10%)

Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh;	
Tengku Faisal	Capt Simson Sembiring	Nofrizal	
f	A	ar	





Page 8 of 9

11. LAPORAN DAN KORESPONDENSI

- a. Kecuali ditentukan lain, Kepala Divisi Operasi akan bertanggung jawab atas komunikasi harian dengan tim Konsultan.
- b. Seluruh dokumen, korespondensi, dan invoice untuk Jasa yang dilaksanakan oleh Konsultan akan ditujukan kepada Kepala Divisi Operasi Perusahaan.
- c. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Konsultan harus melakukan pelaporan kepada Kepala Divisi Operasi sesuai jadwal yang disetujui Perusahaan terkait kemajuan pekerjaan sekaligus untuk mendapat masukan dan saran dari Pengguna Jasa.
- d. Jenis Laporan / Dokumen yang harus diserahkan ke Perusahaan adalah : sesuai dengan poin 10.1 diatas.
- e. Setiap laporan/ dokumen yang disampaikan Konsultan harus dimintakan persetujuan Kepala Divisi Operasi.
- f. Semua pemberitahuan dan laporan yang diharuskan untuk diberikan Konsultan terkait pelaksanaan pekerjaan ini harus dibuat secara tertulis dan ditujukan ke alamat Pengguna Jasa sebagai berikut :

PT PGN LNG Indonesia U/P: Kepala Divisi Operasi Gedung Graha PGAS Lantai M JL. K. H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140 Indonesia T +6221 2907 3266 F +6221 2907 1133

12. REKAMAN DAN INFORMASI

Konsultan wajib menyimpan segala data/rekaman yang akurat dan sistematis dan menyediakan informasi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ini yang dapat diminta Perusahaan sewaktu-waktu.

Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh;
Tengku Faisal	Capt Simson Sembiring	Nofrizal
f	A	W



Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Acuan Kerja Operasi Kelautan

Page **9** of 9

13. KEWAJIBAN KONSULTAN

- a. Konsultan dalam melaksanakan pekerjaan ini harus memenuhi kewajibannya berdasarkan standar profesional yang diakui.
- b. Konsultan didalam atau selama melakukan pekerjaan apabila menimbulkan gangguan, perubahan, dan dampak terhadap tatanan lingkungan yang telah ada, termasuk namun tidak terbatas pada aspek sosial,ekonomi,lingkungan,dll, bertanggung jawab dengan hal yang ditimbulkan tersebut, berikut semua biaya yang timbul karenanya
- c. Konsultan dalam atau selama melaksanakan pekerjaan apabila menimbulkan kesalahan dalam pembuatan KAK dan HPS, perubahan tanpa pemberitahuan Perusahaan dan hal lain yang berdampak pada kesalahan dalam menentukan spesifikasi dan HPS bertanggung jawab penuh terhadap hal yang ditimbulkan tersebut, berikut semua biaya yang timbul karenanya.

14. BENTURAN KEPENTINGAN

Konsultan wajib memberikan pernyataan bahwa selama pelaksanaan pekerjaan ini tidak memiliki benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan termasuk kepentingan pribadi pejabat pengadaan dan pengguna jasa, dan bila ada transaksi yang mengakibatkan benturan kepentingan maka Penyedia jasa akan memberitahukan Perusahaan secara tertulis segera.

15. KERAHASIAAN

- a. Konsultan menjamin tidak akan melakukan penggandaan, membuka, mengungkapkan, menyiarkan dan menyebarluaskan sebagian ataupun seluruh informasi/ rekaman/ data/ dokumen milik Perusahaan yang diperoleh selama pelaksanaan pekerjaan, yang disiapkan oleh penyedia jasa dan tidak membuat Salinan sebagian atau seluruh dokumen yang diperoleh dari Perusahaan termasuk hasil akhir pelaksanaan pekerjaan ini kepada pihak lain manapun tanpa pemberitahuan tertulis dari Perusahaan.
- b. Apabila Konsultan melanggar ketentuan pada point a. diatas, maka Konsultan bertanggung jawab penuh terhadap dampak yang ditimbulkan dan bersedia dituntut sesuai hokum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh;
Tengku Faisal	Capt Simson Sembiring	Nofrizal
A.		H

	Daftar Dokumen Acuan Kerja Departemen Operasi Kelautan				
No.	Nomor Dokumen	Daftar Nama Dokumen			
1	PD-001.0.MOP_2016	Pedoman Pengoperasian Terminal FSRT Lampung			
2	PD-002.0.MOP_2016	Pedoman Shore Base FSRT Lampung			
3	PO_001/0.MOP/2017	Prosedur Operasi Pemanduan FSRT Lampung			
4		Prosedur Operasi Mooring - Unmooring FSRT Lampung			
5	PO_003/0.MOP/2017	Prosedur Operasi Pengoperasian Harbour Tug FSRT Lampung			
6	PO_004/0.MOP/2017	Prosedur Operasi Tanggap Darurat FSRT Lampung			
7	PO_005/0.MOP/2017	Prosedur Operasi Pengelolaan Keangenan dan Jasa Kepelabuhan FSRT Lampung			
8	PO_006/0.MOP/2017	Prosedur Operasi Dokumen Clearance In - Out FSRT Lampung			
9	PO_007/0.MOP/2017	Prosedur Operasi Kunjungan ke ShoreBase dan FSRT Lampung			
10	PO_008/0.MOP/2017	Prosedur Operasi LNG Transfer			
11		Dokumen Intruksi Kerja			

V

Pasal 17 LAIN-LAIN

- 1. Para Pihak tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga, kecuali ditentukan lain berdasarkan Perjanjian ini dan/atau atas persetujuan Pihak lainnya dalam suatu amendemen terhadap Perjanjian ini.
- 2. Apabila terdapat hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam amendemen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan ditandatangani oleh Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- 3. Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi tidak sah/tidak berlaku/tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan, namun ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi setiap ketentuan lain dari Perjanjian ini dimana ketentuan lainnya tersebut akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat.
- 4. Ketentuan-ketentuan Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penunjukan salah satu Pihak sebagai agen atau perwakilan dari Pihak lainnya. Perjanjian ini juga tidak dapat diartikan menjadi suatu pengikatan kemitraan dalam bentuk apapun selain yang telah disebutkan dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari Para Pihak pada Tanggal Efektif.

PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL

KONSULTAN

Diana Susianti Moro

Dir/ektur

PT PGN LNG INDONESIA

Direktur/Keuangan dan Administrasi

to make

Halaman 10 dari 10

SPRINT X

